



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 829 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MARANG
KAYU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Keputusan Kepala Desa Santan Tengah Nomor 32/SK-KADES/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Prangat Baru Nomor 001/PPS/DS-PB/MK/5/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Semangko Nomor 140/50/SK-SEKRETARIAT PPS/SMK/5/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Makarti Nomor

141/56/SK.KD-MKR/5/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Bunga Putih Nomor 140.2006/77/SK-SEKRETARIAT PPS/DS-BP/5/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Sambera Baru Nomor 140/045/PD-11/SK-KADES/SEKRET/5/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Prangas Selatan Nomor 065.20/001/SK-SEKRETARIAT PPS/PS-MK/5/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Kersik Nomor 140-411/SPSS-PPS/D.KS/5/2024 tanggal 27 Mei 2024, , Surat Penunjukan Kepala Desa Santan Ulu Nomor 24.28/KEP/KADES/SU-MK/5/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Santan Ilir Nomor 140/024/STI-MK/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Sebuntal Nomor 140/31/SK-PPS/KDS/5/2024 tanggal 29 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MARANG KAYU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan

Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 829 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MARANG KAYU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MARANG KAYU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	SITTI AISYAH	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SANTAN TENGAH
2	SAMSUL ANWAR	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SANTAN TENGAH
3	HAWASI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SANTAN TENGAH
4	RUSWANTO	LAKI LAKI	SEKRETARIS	PRANGAT BARU

5	RIA RIZKI FAUZI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PRANGAT BARU
6	WARNIYATI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	PRANGAT BARU
7	SANTA SARI NARULITA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SEMANGKO
8	DWI NOFITA SARI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEMANGKO
9	SABRI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SEMANGKO
10	IIN MARLINA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MAKARTI
11	HIKMATAENI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MAKARTI
12	ABDUL SAMAD	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MAKARTI
13	SITI HARYANTI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	BUNGA PUTIH
14	DINDA WINDY FEBRIARY	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BUNGA PUTIH
15	SUGENG MARSUDI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BUNGA PUTIH
16	NOVI RAMDANI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SAMBERA BARU
17	M. FAUZAN B	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SAMBERA BARU
18	LUKMAN TAUFIK	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SAMBERA BARU
19	WIDAYATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	PRANGAT SELATAN
20	R'SYA RAHMADINA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PRANGAT SELATAN
21	MUIS SETIYA GITA	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	PRANGAT SELATAN

22	MARLIANA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	KERSIK
23	NOVAN SATRIA ABRIANTO	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KERSIK
24	ARMAN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KERSIK
25	DEWI FATIMAH	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SANTAN ULU
26	ILHAM DIMAS WIJAYA	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SANTAN ULU
27	SURYANI MUNIGGAR	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SANTAN ULU
28	ARDHIANSYAH	LAKI LAKI	SEKRETARIS	SANTAN ILIR
29	NURLIANA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SANTAN ILIR
30	NUR HALISA	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SANTAN ILIR
31	NELLYANA, A.Md	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SEBUNTAL
32	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEBUNTAL
33	FANDIE ACHMED	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SEBUNTAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

